



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
Nomor: B-404/Un.09/1.2/KP.07.6/05/2023

REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor B-401/AK/UIN-RF/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Angka Kredit a.n. Eraskaita Ginting, M.I.Kom. NIP. 198605192019032014.
- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, maka perlu menetapkan jabatan akademik fungsional dosen pada UIN Raden Fatah Palembang yang telah memenuhi syarat;
b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat administratif untuk disesuaikan jabatan fungsionalnya menjadi **Lektor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Juni 2023** mengangkat dalam jabatan **Lektor** kepada Pegawai Negeri Sipil:
N a m a : Eraskaita Ginting, M.I.Kom.
N I P : 198605192019032014
Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : Penata/(III/c)/ 01 April 2022
Jabatan lama/ angka kredit : Lektor / 213.5 Kum
Jabatan baru/ angka kredit : Lektor / 300 Kum
Bidang Ilmu : Ilmu Komunikasi
Unit kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional **Lektor** berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dan SE Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 16 Mei 2023
R e k t o r,

^

Nyayu Khodijah

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Jakarta;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
 4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
 6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
 7. Kepala Kantor PT. Taspen Persero Cabang Palembang;
 8. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palembang;
 9. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

